



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA ENDARI

Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT DAN
RODA DUA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI TAHUN 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemakaian dan pemeliharaan kendaraan Dinas operasional sesuai alokasi dana yang tersedia dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 agar efektif, transparan dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Kendaraan Dinas milik Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;

b. bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kebutuhan pemeliharaan/perbaikan (service), penggantian suku cadang dan penggantian minyak pelumas (oli) kendaraan dinas operasional roda empat/roda dua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemakai Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2020 dengan Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemakai Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kendaraan Operasional Roda Empat dan Roda Dua Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Kendaraan Operasional yang memperoleh pemeliharaan/perbaikan sesuai kebutuhan dan tingkat kerusakan yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala BKAD selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui PPTK.
- KETIGA : Apabila Pemakai Kendaraan Operasional Roda Empat/Roda Dua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, telah berpindah tempat tugas ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain dan masih menggunakan Kendaraan Dinas Roda Empat/Roda Dua, maka biaya pemeliharaannya dihentikan.

- KEEMPAT : Setiap pemakai/pemegang Kendaraan Operasional Roda Empat/Roda Dua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pemeliharaan dan kerusakan Kendaraan Operasional Roda Empat/Roda Dua yang diakibatkan oleh penggunaan orang lain dan diluar Kegiatan Kedinasaan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 16 - 6 - 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KENDARI**



Hj. Fauziah A. Rachman, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19650407 199103 2 012

Tembusan :

1. Walikota Kendari di Kendari;
2. Wakil Walikota di Kendari;
3. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
4. Inspektur Kota Kendari di Kendari.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KENDARI**

NOMOR : 13 TAHUN 2020


TANGGAL : 16 - 6 - 2020

**DAFTAR PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL
RODA EMPAT DAN RODA DUA PADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020**

No.	Tipe/Merek	No. Polisi	Pemakai	Ket.
1	2	3	4	5
A. Roda Empat				
1.	Toyota Innova	DT 54 E	Hj. Fauziah A.	Dimutasi ke Dinas PM & PTSP (No. BAST 900/266/2020)
2.	Toyota Avanza	DT 1039 E	Rachman, SE., M.Si Kendaraan Operasional Bidang Penatausahaan dan Akuntansi BKAD	
3.	Honda Freed	DT 542 E	Anwar, SE., M.Si	
4.	Suzuki Ertiga	DT 1121 E	Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si	
5.	Toyota Avanza	DT 1040 E	Inand Irojasa, SP., M.Si	
6.	Honda Freed	DT 544 E	Andi Muh. Ashar, SE	
7.	Toyota Hilux	DT 9172 E	Kendaraan Operasional Bidang Aset BKAD	
8.	Suzuki Carry	DT 1202 E	Kendaraan Operasional Bidang Anggaran BKAD	
9.	Toyota Avanza	DT 7223 E	Kendaraan Operasional Sekretariat BKAD	
B. Roda Dua				
1.	Suzuki Sky Drive	DT 2754 E	Yerni, SH	
2.	Suzuki Hayate	DT 2901 E	Herno Tanasale, SP., M.Si	
3.	Yamaha X Ride	DT 3388 E	Muchliza, SE	
4.	Suzuki Sky Drive	DT 2796 E	Ilma Aseanti Yoriko, SE	
5.	Suzuki Hayate	DT 2865 E	Hanasary Punara, SE., MM	
6.	Suzuki Sky Drive	DT 2864 E	Salfianty, SE	
7.	Suzuki Hayate	DT 2900 E	Muh. Januar Permana, SE	
8.	Yamaha X Ride	DT 3386 E	Awaluddin Muchtar, SE	
9.	Honda Supra 125 D	DT 2150 E	Surlyanto, S.Si., M.A.P	
10.	Suzuki Hayate	DT 2797 E	Arman, S.Kom	
11.	Suzuki Sky Drive	DT 2798 E	Irni Yusnita, SE	
12.	Suzuki New Smash	DT 4928 E	Alauddin. A. Danial Datu, SP	
13.	Suzuki Sky Drive	DT 2753 E	Udi Junedi, A.Md	
14.	Suzuki Sky Drive	DT 2749 E	Devid Sriyatno, S.Kom	
15.	Suzuki Sky Drive	DT 2748 E	Grachilia, S.IP	
16.	Suzuki New Smash	DT 4929 E	Irwan	
17.	Suzuki Thunder	DT 4571 E	Supriadi, S.Si	
18.	Suzuki Sky Drive	DT 2755 E	Rosmala Dewi, S.Si	
19.	Yamaha X Ride	DT 3387 E	Hermawan Hafid, S.Si	
20.	Suzuki Smash	DT 4566 E	La Ode Rizali, S.Sos	
21.	Suzuki Shogun	DT 4347 E	Perdi, S.Si	
22.	Suzuki Shogun	DT 4555 E	Erwin Budiman, SE	
23.	Suzuki Samsh	DT 4568 E	Haris, SE	

1	2	3	4	5
24.	Suzuki Shogun	DT 4456 E	Nuzul Rahmat, S.Kom.,M.Si	
25.	Suzuki Smash	DT 4698 E	Edy Purnomo, S.Kom	
26.	Suzuki	DT 4927 E	Rohani, SE	
27.	Suzuki	DT 4569 E	Gusti Setiawan Hafid, S.Sos	

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA KENDARI**



Hj. Fauziah A. Rachman, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 19650407 199103 2 012